Depok, 25 Oktober 2018

Nomor : 3912.31/EXT-MUTU/X/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK PT Cipta Panel Buana

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Cipta Panel Buana
No. IUI	:	No. 36/36-IU/PMDN/2014
Alamat	:	Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM 8 , Serang, Provinsi Banten
Tanggal Kegiatan	:	01 – 04 Oktober 2018
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
PT CIPTA PANEL BUANA
Nomor : 3912.31/EXT-MUTU/X/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee : PT Cipta Panel Buana
b. Alamat : Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM 8 , Serang, Provinsi Banten
c. No. IUI : No. 36/36/IU/PMDN/2014
d. Kapasitas dan Produk : Meja = 3.044 M^3, Rack = 17.567 M^3
e. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 04 Oktober 2018
f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-096
h. Tanggal Terbit : 21 Desember 2015
i. Tanggal Berakhir : 20 Desember 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 25 Oktober 2018

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Bambang Gunardjito
Ka. Op Sbu Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 25 Oktober 2018

No. : 3911.3/EXT-MUTU/X/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Cipta Panel Buana
Attn. Bapak Wisnu Maharisi
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Cipta Panel Buana :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-096
Masa Berlaku Sertifikat : 21 Desember 2015 – 20 Desember 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 36/36/IU/PMDN/2014, tanggal 01 Desember 2014	Meja	3.044
	Rack	17.567

Tanggal Penilikan 3 : 01 – 04 Oktober 2018

Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)
Agus Rohadi Auditor)

Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 4	:	Selambat – lambatnya Oktober 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

certification international mutu MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Perubahan atas P.14/PHPL/SET/ 4/2016 tentang *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)*.
g. Tim Audit	:	Listya Gandhini (Lead Auditor) Agus Rohadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Utoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Cipta Panel Buana
b. Nomor & Tanggal SK	:	SK BKPMPT Provinsi Banten Nomor 36/36/IU/PMDN/2014 tanggal 01 Desember 2014 tentang *Izin Usaha Industri (IUI) Penanaman Modal Dalam Negeri*.
c. Luas dan Lokasi	:	--
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM. 8, Serang, Provinsi Banten
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Rusni Sutjianto Komisaris : Anastasia Tiffani
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Meja = 3.044 M3 & Rack = 17.567 M3

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	01 Oktober 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cipta Panel Buana. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	01-04 Oktober 2018	Kantor & Pabrik PT. Cipta Panel Buana

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	04 Oktober 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Cipta Panel Buana. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	25 Oktober 2018-	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT. Cipta Panel Buana "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana telah tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan instansi terkait.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana telah tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana telah tersedia Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana telah tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha dan dalam proses pengajuan revisi KLU dari Kantor Pajak Madya Tangerang.
Verifier f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap.dan tersedia laporan/catatan penge-lolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana telah tersedia Dokumen Izin Usaha Industri (IUI) dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI .
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	• Tersedia dokumen importir yang sah. • Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP. • Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir.
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana telah tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas, tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (*due diligence*) importir.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana bukan merupakan unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	**PT. Cipta Panel Buana bukan merupakan unit Usaha yang berbentuk kelompok.**
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh pembelian dan penerimaan bahan baku kayu olahan baik pembelian lokal maupun impor, periode Oktober 2017 sd September 2018 yang diterima di PT. Cipta Panel Buana telah dilengkapi dokumen kontrak supply berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan pembelian dan tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan yang diterima PT. Cipta Panel Buana telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan/Nota/Surat Jalan (SJ) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan kelengkapan dokumen bahan baku kayu olahan impor antara lain Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), COO dan Bukti Pembayan Bea Masuk.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/ keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKB/ LMKO pada periode yang sama. Perusahaan pemegang IUI Lanjutan tidak memiliki tenaga teknis dan Perusahaan tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana pada periode Oktober 2017 s/d September 2018, tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK atau menerbitkan DKP, tetap tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tetap ada personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, menunjukkan bahwa pasokan bahan baku kayu olahan yang diterima oleh PT. Cipta Panel Buana tersebut diperoleh dari para pemasok/ supplier berstatus industri yang ber-SLK, pemasok berstatus Trader yang ber-SLK dan pemasok berstatus distributor/agen yang asal bahan bakunya dari industri ber-SLK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana merupakan pemegang Izin Usaha Industri lanjutan yang tidak diwajibkan untuk membuat dan melaporkan RPBBI-nya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian dokumen Packing List dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh dokumen Invoice pada bahan baku impor sesuai dengan dokumen impor lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Deklarasi.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence), termasuk masa berlakunya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk.
Verifier g.Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku kayu olahan lokal dan impor yang diterima dan dipergunakan oleh PT. Cipta Panel Buana pada periode Oktober 2017 s/d September 2018, tidak termasuk dalam Appendice I-II CITES (species yang dilarang dan dilindungi serta yang dibatasi perdagangannya).
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya yang dicatatkan pada Bon Pengeluaran Barang.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi selama periode periode Oktober 2017 s/d September 2018 telah sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industrinya dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung berupa laporan penerimaan bahan baku kayu olahan, laporan pemakaian dan produksi serta laporan penjualan barang jadinya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan dengan tujuan domestik/ local yang telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan Invoice.
Kriteria 3.2. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk yang di ekspor oleh PT. Cipta Panel Buana dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list.	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor Furniture PT. Cipta Panel Buana didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Cipta Panel Buana adalah Furniture tidak termasuk produk yang wajib untuk dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor diketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis bahan baku kayu yang diolah oleh PT. Cipta Panel Buana tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT. Cipta Panel Buana adalah pada Off Product (dokumen invoice dan packing list). Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana telah tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja Mandiri Dewan Perwakilan Karyawan PT. Cipta Panel Buana (SPMDPK CPB), sesuai Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan oleh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Serang No: 250/5874/HI/X/2015 tertanggal 16 Oktober 2015.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT. Cipta Panel Buana yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak ibawah umur.		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana tidak memperkerjakan pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cipta Panel Buana, dari keseluruhan verifier 56 (lima puluh enam) verifier sesuai Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Porduksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dapat disimpulkan bahwa :

- Terdapat 39 (tiga puluh sembilan) verifier yang memenuhi norma penilaian;
- Terdapat 0 (Nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- Terdapat **17** (tujuh belas) **verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian **PT. Cipta Panel Buana** dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Men LHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Porduksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.